

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Studi kasus dilakukan di kantor wilayah DJP Jakarta Pusat terutama di KPP Pratama Tanah Abang Dua. Kuesioner disebarakan kepada responden melalui media manual dengan mendatangi kediaman atau tempat usaha wajib pajak. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan regresi linear. Dari hasil pengolahan, analisis, dan pembahasan data maka dapat ditarik beberapa simpulan tentang penelitian ini yaitu:

1. Hubungan Pengaruh Persepsi Pendidikan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat hubungan signifikan tetapi lemah antara persepsi pendidikan pajak dengan kepatuhan pajak. Hubungan ini mempunyai nilai korelasi sebesar 0,315. Nilai kontribusi dari variabel pendidikan pajak dengan tingkat keyakinan 95% sebesar 9,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pendidikan pajak sebesar 9,7%. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 25 untuk 8 item pertanyaan menunjukkan bahwa pendidikan pajak belum memuaskan karena jawaban responden berada pada level menengah.

2. Hubungan Pengaruh Persepsi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat hubungan signifikan tetapi sangat lemah antara persepsi pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Hubungan ini mempunyai nilai korelasi sebesar 0,150. Nilai kontribusi dari variabel pendidikan pajak

mempunyai nilai korelasi sebesar 0,150. Nilai kontribusi dari variabel pendidikan pajak dengan tingkat keyakinan 95% hanya sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak hanya sebesar 2%. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 26 untuk 8 item pertanyaan menunjukkan bahwa responden belum memiliki pengetahuan pajak yang cukup. Rata-rata responden masih netral atau ragu-ragu dengan tingkat pengetahuan pajaknya.

3. Hubungan Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat hubungan signifikan tetapi lemah antara religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Hubungan ini mempunyai nilai korelasi sebesar 0,332. Nilai kontribusi dari variabel religiusitas dengan tingkat keyakinan 95% sebesar 10,1%, artinya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh religiusitas sebesar 10,1%. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 29,9 dari 8 item pernyataan yang menunjukkan bahwa responden mempunyai tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Rata-rata responden menjawab bahwa mereka merupakan orang yang religius. Akan tetapi, dengan tingkat religiusitas yang tinggi belum dapat menjamin mereka untuk memiliki kepatuhan pajak yang tinggi pula.

4. Hubungan Persepsi Pendidikan Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas mempunyai pengaruh signifikan meskipun kecil terhadap kepatuhan pajak. Besarnya pengaruh ini yaitu sebesar 17,1% dengan tingkat keyakinan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilainya kecil tetapi dapat berpengaruh secara signifikan. Sisa pengaruh sebesar 82,9% terhadap kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Keterbatasan

Penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Diharapkan dalam penelitian dimasa yang akan datang, keterbatasan ini dapat diatasi oleh peneliti berikutnya. Keterbatasan itu antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Menurut penelitian-penelitian terdahulu, kepatuhan pajak dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain diantaranya persepsi keadilan pajak, besarnya sanksi pajak, pemeriksaan pajak, peraturan-peraturan pajak yang dikeluarkan otoritas pajak, dan faktor-faktor lainnya.
2. Obyek penelitian yaitu Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat hanya diwakili oleh satu KPP sesuai dengan persetujuan Kakanwil. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan kemudahan dan jangkauan peneliti. Pemilihan lokasi memungkinkan data yang diperoleh belum dapat merepresentasikan Kanwil DJP Jakpus maupun secara nasional.
3. Penentuan *sample* responden secara *convenient* dan *judgement sampling* memungkinkan data yang diperoleh tidak merepresentasikan keseluruhan populasi.
4. Waktu penelitian yang bertepatan dengan momen lebaran sehingga responden disibukkan untuk melayani pelanggan usahanya. Hal ini menyebabkan banyak responden menolak mengisi formulir penelitian.

C. Saran

Berdasarkan dari simpulan dan keterbatasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, diantaranya:

1. Bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah

Dari penelitian ditemukan bahwa level pendidikan pajak masyarakat masih berada pada level sedang. Hal ini dapat memacu DJP untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait dalam meningkatkan pendidikan pajak. DJP dapat bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi dalam rangka memasukkan kurikulum pajak dalam kurikulum formal pendidikan tinggi. DJP juga dapat bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka memasukkan pendidikan pajak dalam kurikulum formal pendidikan usia dini hingga menengah.

Cara-cara yang dapat ditempuh yaitu dengan membuat kerja sama penyusunan materi pendidikan pajak, simulasi terkait perpajakan, lomba tentang pajak, dan memasukkan materi pajak dalam soal ujian sekolah maupun ujian nasional. DJP juga

dapat meminta untuk dimasukkan dalam pelajaran IT terkait dengan praktikum penghitungan pajak. DJP dapat membuat kompetisi dari segala jenjang pendidikan terkait pajak, contohnya cerdas cermat pajak, penulisan esai, lomba pidato pajak, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga melalui penyusunan buku pelajaran tersendiri terkait pendidikan pajak.

DJP dapat mencontoh negara tetangga malaysia yang membuat MOU dengan dinas pendidikan terkait pentingnya pendidikan pajak sejak usia dini hingga universitas. Pendidikan pajak sudah selayaknya diberikan secara lebih intensif, formal, dan mendalam dari usia dini bahkan hingga universitas sehingga ketika mereka memperoleh penghasilan secara sadar dan patuh akan memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP harus dapat menanamkan terkait pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedini mungkin agar dapat menuai hasilnya ketika mereka sudah berpenghasilan.

2. Peningkatan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak masih belum mencukupi sehingga hal ini dapat menjadi salah satu fokus DJP. DJP dapat lebih meningkatkan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak. DP dapat memperbanyak workshop, pelatihan, dan kursus-kursus terkait perpajakan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. DJP dapat meningkatkan penyebaran informasi terkait peraturan perpajakan dengan lebih intensif dan informatif, ditempatkan ditempat-tempat yang rame dan bekerja sama dengan pihak lain tentunya. Kemudahan akses dan peningkatan profesionalitas pelayanan pegawai pajak dapat mendukung semakin terbukanya informasi terkait perpajakan.

3. Bekerja Sama dengan Dirjen Pendidikan Islam dan Pimpinan Organisasi Keagamaan

Dari hasil penelitian terungkap bahwa mayoritas responden merupakan orang yang religius. Hal ini dapat menjadi hal yang positif dan dapat digunakan oleh DJP untuk kepentingan perpajakan terutama meningkatkan kepatuhan pajak. DJP dapat menjalin kerja sama dengan kementerian agama terutama Dirjen Pendidikan Islam maupun pihak

terkait lainnya dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh umat beragama terkait pentingnya pajak bagi negara. DJP dapat meminta bantuan dari kementerian agama untuk memasukkan unsur perpajakan dalam setiap kegiatan keagamaan terutama dalam ceramah-ceramah keagamaan. DJP dapat meminta pimpinan MUI, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, maupun pimpinan agama lainnya untuk memberikan pemahaman terkait pajak dari sudut pandang agama serta mengajak para pengikutnya untuk patuh terhadap pajak. Sebagaimana diketahui bahwa umat beragama lebih patuh terhadap anjuran dari pemimpin agama yang mereka yakini dan ikuti.

DJP dapat memasukkan materi perpajakan bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Islam. Kerja sama ini dalam rangka memasukkan materi pajak dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah khusus keagamaan islam. DJP bekerja sama dengan pengurus madrasah, TPA/ TPQ, pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya yang dikelola oleh kementerian agama. Hal ini dilakukan agar sejak dini umat beragama paham dan mengerti filosofi pajak dari sudut pandang agama. DJP dapat juga menunjuk duta pajak yang berasal dari tokoh-tokoh agama yang menjadi panutan.

Selain itu, DJP bekerja sama dengan pemuka agama islam dalam meluruskan persepsi dan pemahaman umat islam terkait dengan polemik antara zakat dan pajak. Hal ini harus dapat ditegaskan dan dijelaskan oleh pemuka agama yang mereka yakini dan ikuti. Langkah ini harus segera ditempuh dengan mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran antara DJP dengan pimpinan umat beragama terutama agama islam, yang menjelaskan secara jelas perbedaan antara pajak dan zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Langkah ini ditempuh agar polemik pajak dan zakat dapat segera diakhiri. DJP dapat bekerja sama dengan pemuka agama agar dapat lebih berperan aktif mengajak dan menghimbau umatnya untuk patuh pajak. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan pemahaman seluruh umat beragama dan berujung pada meningkatnya kepatuhan pajak.

4. Memperbanyak Penelitian Terkait Pengaruh Faktor Lain Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 17,1%. Persentase pengaruh sebesar 82,9% merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dengan memperbanyak penelitian akan faktor-faktor lain dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga bahan kerja DJP untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Kinerja yang utama yaitu terkait kepatuhan pajak, dimana hal ini menjadi masalah klasik untuk sebagian negara-negara di dunia.

